

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>



Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Usaha Wisata Bidang Penyediaan Akomodasi di Kabupaten Karangasem

I Wayan Mulyadi Pratama Sukerta¹ | I Ketut Kasta Arya Wijaya¹ |
Indah Permatasari¹


1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Wayan Mulyadi Pratama Sukerta,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
iwayanmulyadipratama@gmail.com

Abstract—A system of licensing is in place for enterprises in the lodging sector that is based on the degree of risk the firm poses. This system is known as accommodation risk-based business licensing. In this method, a number of potential risks to the company are evaluated before a permit is granted. These potential dangers may have nothing to do with safety, health, the environment, or anything else at all. Businesses providing lodging must adhere to all relevant rules and regulations and operate in a safe and responsible manner, which is why this permission is necessary. Law No. 10 of 2009 Concerning Tourism is the Law of the Republic of Indonesia Regulating Tourism. Many facets of the tourist industry, including lodging, are addressed by this statute. When it comes to developing tourism in a way that is both comprehensive and sustainable, this legislation governs the roles and responsibilities of the community, visitors, businesses, federal, and state governments. Consequently, this licensing aids in shielding the public and customers from any harm caused by the activities of housing businesses. Job Creation Law No. 6 of 2023 governs risk-based licensing, which includes lodging enterprises. A risk-based licensing system is put in place by the government under the Job Creation Law to streamline the licensing procedure for business actors.

Keywords: Licensing risk based enterprise; accomodation; tourism.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Salah satu jenis perizinan usaha dikenal dengan perizinan berbasis risiko, dan perizinan ini memungkinkan pelaku dunia usaha untuk meluncurkan dan menjalankan operasi mereka dengan tingkat legitimasi yang sebanding dengan tingkat keparahan risiko yang ada. Berdasarkan tingkat bahaya yang dihadapi pengunjung, teknik *Online Single Submission Hazard Dependent Approach* (OSS RBA) menentukan jenis izin usaha yang harus dilengkapi oleh pelaku perusahaan. Untuk melancarkan dan mempertahankan kegiatannya, pelaku usaha diberikan izin usaha dengan menggunakan sistem OSS RBA yang merupakan singkatan dari *Online Single Submission Risk Dependent Approach*. Keseriusan bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan yang diusulkan menentukan nasib izin-izin tersebut. Lembaga OSS yang bertindak atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota, dan pejabat negara lainnya menerbitkan izin usaha kepada badan usaha dengan menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (Absori, 2006 : 20). OSS berbasis risiko ini wajib digunakan oleh organisasi publik dan komersial, serta oleh pemerintah daerah, penyelenggara kawasan perdagangan bebas, dan kawasan ekonomi khusus. Meski UU 2 Tahun 2022 mengatur tentang penciptaan lapangan kerja, namun sistem perizinan perusahaan berbasis risiko ditetapkan melalui UU 6 Tahun 2023 yang memuat peraturan pemerintah.

2. Metode

Mengembangkan metode penelitian yang sesuai adalah bagian penting dari setiap upaya ilmiah. Penulis disini menggunakan Metode Empiris, yaitu suatu bentuk penelitian lapangan yang mengandalkan teknik wawancara, untuk memperoleh pemahaman dan kritik yang lebih baik terhadap objek atau sasaran ilmu pengetahuan.

3. Pembahasan

Risiko Usaha dan Implikasinya terhadap Proses Perizinan di Indonesia

Akibat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, diterapkan metode baru dalam perizinan berusaha di Indonesia yang disebut perizinan berbasis risiko. Tujuan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dengan profil risiko lebih rendah dapat melalui prosedur perizinan yang lebih mudah dan lebih cepat, sedangkan perusahaan dengan profil risiko lebih tinggi harus melalui peraturan yang lebih ketat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penanaman modal dan perluasan melalui perizinan usaha bagi badan usaha yang bergerak di bidang NIB yang berupa tanda pengenal Pelaku Usaha dan legalitas dalam menjalankan usahanya, merupakan tingkat risiko yang rendah. (Toar, A, 1998 : 60)

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memuat parameter- parameter yang diperlukan. Di Indonesia, pemerintah mengawasi sistem elektronik untuk perizinan perusahaan yang disebut OSS, singkatan dari *Online Single Submission*. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat prosedur perizinan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menggunakan OSS untuk mengajukan permohonan izin, melacak kemajuannya, dan melihat hasilnya, semuanya dalam satu lokasi online yang nyaman. Dengan OSS, pemilik usaha akomodasi dapat mengajukan dan memantau proses perizinan mereka secara online. Perizinan yang biasanya diperlukan untuk usaha jasa akomodasi, seperti izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan, semuanya dapat diurus melalui sistem OSS. Selain itu, dengan sistem perizinan berbasis risiko yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja, proses perizinan untuk usaha jasa akomodasi yang dinilai memiliki risiko rendah dapat dipermudah. Untuk usaha jasa akomodasi, ada beberapa perizinan yang umumnya diperlukan. Berikut adalah beberapa perizinan yang biasanya harus dipenuhi: Izin usaha adalah perizinan dasar

yang diperlukan untuk menjalankan usaha jasa akomodasi. Izin ini biasanya dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Pariwisata atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Izin lokasi diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi usaha jasa akomodasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti zonasi, tata ruang, dan lain – lain . Izin Lingkungan, Izin lingkungan diperlukan untuk memastikan bahwa usaha jasa akomodasi tidak merusak lingkungan sekitar. Izin ini biasanya melibatkan penilaian dampak lingkungan, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan. Ada beberapa kategori Tingkat Risiko Usaha Tingkat Risiko Rendah Biasanya mencakup usaha mikro dan kecil dengan aktivitas yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Misalnya, usaha dagang atau jasa yang tidak melibatkan bahan berbahaya. (Koesrianti, 2019 : 50) Tingkat Risiko Bisnis: Sedang Rendah, Menengah Tinggi Perusahaan-perusahaan dengan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat yang cukup rendah atau cukup tinggi sering kali dimasukkan dalam daftar ini. Misalnya, industri pengolahan makanan atau pabrik tekstil. Tingkat Risiko Usaha Tinggi Biasanya mencakup usaha besar dengan aktivitas yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Misalnya, industri kimia atau pertambangan. Setiap kategori risiko memiliki persyaratan perizinan yang berbeda. Misalnya, untuk usaha dengan risiko menengah tinggi, dokumen yang diperlukan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar dan pengawasan usaha dari pemerintah.

Tantangan dan Solusi Implementasi OSS dalam Perizinan Usaha Akomodasi di Karangasem

Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Akomodasi Pariwisata Karangasem mengacu pada Perizinan Pemerintah Daerah dan Bupati Kabupaten Karangasem yang mempertimbangkan tingkat risiko yang terkait dengan usaha akomodasi pariwisata. Konsep ini untuk mempermudah proses perizinan dengan membedakan antara usaha dengan risiko rendah dan risiko tinggi. Dalam pengaturan ini, usaha akomodasi pariwisata yang dinilai memiliki risiko rendah dapat mendapatkan proses perizinan yang lebih sederhana dan cepat. Sementara itu, usaha dengan risiko tinggi akan menghadapi proses perizinan yang lebih ketat dan detail. Tujuan dari pengaturan perizinan berbasis risiko ini adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses perizinan bagi usaha yang dianggap memiliki risiko rendah. Tujuan dari UU No. 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan mengatur peraturan pemerintah tentang penciptaan lapangan kerja dan ekosistem penanaman modal serta kegiatan usaha, bertujuan untuk memfasilitasi perizinan berusaha berbasis risiko dan memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan izin usaha.

Menetapkan tingkat risiko dan kepentingan relatif dari berbagai operasi perusahaan adalah dasar dari pendekatan berbasis risiko dalam menjalankan bisnis. Analisis dan evaluasi yang objektif dan transparan memungkinkan penentuan tingkat risiko dan penilaian ukuran perusahaan. Sebagai ganti UU Nomor 2 Tahun 2022, ketentuan yang mengatur hal tersebut berikut ini dimuat dalam Pasal 9 UU No. 6 tahun 2023: Berikut informasi izin usaha untuk kegiatan dengan tingkat risiko sedang: Kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Jenis kegiatan usaha yang mempunyai risiko menengah dan rendah yang dapat dilakukan melalui program Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: Nomor induk berusaha ; dan Sertifikat standar Pemberian izin kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan risiko menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Nomor induk berusaha; dan Sertifikat standar. Untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan atau melakukan kegiatan usaha lainnya, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha. Pasal 1 angka 1 UU Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) mengatur hal tersebut. Istilah "perizinan usaha berbasis risiko" mengacu pada proses di mana pelaku perusahaan diberikan izin untuk meluncurkan dan mengoperasikan operasi mereka sesuai dengan sejauh mana suatu bahaya atau kombinasi bahaya menimbulkan peningkatan risiko

bahaya. Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tingkat keparahan bahaya operasional tertentu. perusahaan bisnis. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup tata cara pemantauan program, evaluasi dan pembenahan, penetapan kebijakan disekitarnya, pengalokasian dana, pencarian solusi permasalahan dan hambatan, penetapan sanksi dan pengaturannya, serta pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Perizinan suatu perusahaan di suatu daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Badan Perizinan Berusaha Daerah menangani seluruh aspek perizinan berusaha secara online, dimulai dari permohonan pertama dan diakhiri dengan penerbitan surat terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur hal ini pada bagian pertama ayat satu. Kewenangan pemberian izin usaha dilimpahkan kepada pemerintah federal, pemerintah daerah provinsi dan kota, serta pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Perizinan usaha daerah diatur oleh badan ini. Bab III, "Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah", memuat peraturan mengenai tata cara perizinan perusahaan di berbagai daerah. Pasal 6 secara khusus menjabarkan aturannya. Berikut aturan-aturan yang diatur dalam Pasal 6: Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan operasi komersial, Perizinan komersial sedang dilaksanakan di daerah.

Di antara langkah-langkah yang disebutkan dalam paragraf untuk meningkatkan lingkungan investasi dan operasi perusahaan adalah: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Penetapan besaran risiko dan penilaian secara skala merupakan dasar dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2022 mengatur tentang perizinan berusaha di Kabupaten Karangasem dan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal pada Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Usaha, dan Pengawasan. Implementasi perizinan berbasis risiko pada penyedia jasa akomodasi pariwisata di Kabupaten Karangasem dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut : Memahami dan mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan penyedia jasa akomodasi pariwisata di Kabupaten Karangasem. Risiko- risiko ini dapat meliputi keamanan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Gunakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang disediakan pemerintah untuk mendaftar dan mengajukan izin usaha berbasis risiko. Pastikan untuk mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Melakukan koordinasi dan Sosialisasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Karangasem. Prosedur operasional standar pelayanan perizinan berusaha dan non-usaha, pengawasan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu semuanya dituangkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2022, terbukti dari uraian peraturan yang mengatur perizinan berusaha sebelumnya. di Kabupaten Karangasem. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2022: Agar kinerja birokrasi Pemerintah Daerah di bidang perizinan efisien, efektif, dan bermutu menuju pelayanan prima; bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemberian layanan mempunyai hak dan tanggung jawab yang jelas; dan semua ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Bahwa penetapan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Usaha, dan Pengawasan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. bahwa Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Usaha, dan Pengawasan pada Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c. Sistem OSS yang disebut juga dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) dibuat dan diawasi oleh Lembaga OSS sebagai bagian dari upaya penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2021. Berbagai kekhawatiran terkait dengan hadirnya OSS atau *Online Single Submission*. Menurut narasumber Bapak I Made Padang Hermanto Suparman S.T. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, berikut beberapa fitur sistem *Online Single Submission* (OSS):

Penilaian Risiko OSS dalam perizinan berusaha akomodasi berbasis risiko melibatkan penilaian risiko terhadap usaha akomodasi yang diajukan. Sebagai bagian dari pertimbangan ini, potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan keselamatan karyawan perusahaan harus diidentifikasi dan dievaluasi. Standar dan Persyaratan OSS membutuhkan pemenuhan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan perizinan berusaha akomodasi berbasis risiko. Faktor ini mencakup persyaratan keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh usaha akomodasi. Faktor penting lainnya dalam OSS adalah klasifikasi risiko usaha akomodasi. Usaha akomodasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Faktor ini membantu dalam menentukan tingkat perizinan yang diperlukan untuk usaha akomodasi tersebut.

Pakar Muda Analis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, Bapak I Made Padang Hermanto Suparna S.T., dalam wawancaranya menyatakan bahwa Sistem Pengajuan Tunggal Online OSS menjadi faktor yang mempengaruhi izin usaha berbasis risiko di kabupaten tersebut. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi risiko perizinan usaha akomodasi berbasis risiko untuk pengajuan online tingkat rendah, menengah, dan tinggi, serta untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan usaha akomodasi di Kabupaten Karangasem melalui implementasi dan pemantauan. Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal bekerja sama dengan baik dalam hal ini.

Dalam konteks perizinan berusaha akomodasi berbasis risiko, terdapat Beberapa faktor-faktor penghambat yang perlu diperhatikan terkait dengan *Online Single Submission*(OSS) yakni sebagai berikut : Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman, Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang OSS di kalangan petugas perizinan dan pelaku usaha dapat menjadi hambatan. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat adopsi dan pemanfaatan penuh dari sistem OSS. Keterbatasan Sumber Daya Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan di dalam pemerintah dapat menjadi hambatan dalam implementasi OSS. Kurangnya sumber daya dapat mempengaruhi ketersediaan infrastruktur teknologi, pelatihan petugas perizinan, dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan sistem OSS dengan efektif. Perubahan budaya birokrasi yang diperlukan dalam implementasi OSS dapat menjadi hambatan. Budaya birokrasi yang kaku, lambat, dan resisten terhadap perubahan dapat menghambat adopsi sistem baru yang lebih efisien dan transparan. Regulasi yang kompleks dan tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah dapat menjadi hambatan. Jika regulasi tidak konsisten atau sulit dipahami, pelaku usaha dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan. Semacam izin usaha yang dikenal sebagai “perizinan berbasis risiko” didasarkan pada persepsi bahaya yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Untuk mengurangi hambatan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada penyedia jasa akomodasi pariwisata di Kabupaten Karangasem, beberapa upaya dapat dilakukan , Sebagai berikut: Sosialisasi dan Edukasi Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada penyedia jasa akomodasi pariwisata tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini meliputi penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur perizinan berbasis risiko. Sosialisasi dan edukasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa akomodasi terhadap pentingnya perizinan berbasis risiko.

Penyederhanaan Prosedur Pemerintah dapat melakukan penyederhanaan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh penyedia jasa akomodasi. Proses perizinan yang terlalu rumit dan memakan waktu dapat menjadi hambatan bagi penyedia jasa akomodasi. Dengan menyederhanakan prosedur, akan lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi persyaratan perizinan dengan efisien. Peningkatan Akses Informasi Pemerintah dapat menyediakan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko.

4. Simpulan

Semacam izin usaha yang dikenal sebagai “perizinan berbasis risiko” didasarkan pada persepsi bahaya yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko pada industri pariwisata adalah sebagai berikut: UU 6 Tahun 2023 yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2021, yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non- Berusaha serta Pengawasan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Online Single Submission (OSS) merupakan sarana yang dapat membantu mengefektifkan perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, ada banyak kendala yang perlu diatasi sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya. (Sutedi, A, 2022 : 5) Hal tersebut antara lain: kurangnya pengetahuan dan pemahaman, sumber daya yang tidak mencukupi, perubahan budaya birokrasi, peraturan yang rumit, penolakan dari pihak terkait, infrastruktur teknologi yang ketinggalan jaman, kurangnya kesiapan pelaku usaha, masalah kepercayaan, masalah kompatibilitas dengan izin, risiko hukum, pengelolaan kode sumber, ketidakpastian perubahan izin, dan permasalahan perpanjangan izin usaha. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan implementasi perizinan berusaha yakni meliputi sosialisasi dan edukasi, penyederhanaan prosedur, peningkatan akses informasi, pemberian bantuan dan dukungan, evaluasi dan perbaikan, pemangkasan birokrasi, peningkatan keterbukaan dan transparansi, pemberian bantuan dan dukungan, digitalisasi proses perizinan, kolaborasi dengan pihak terkait, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, klarifikasi persyaratan, pelayanan terpadu, pelatihan dan bimbingan, kolaborasi dengan asosiasi, monitoring dan evaluasi, keterlibatan dalam konsultasi publik, kualitas dokumen, kolaborasi dengan asosiasi, memanfaatkan teknologi, meningkatkan kapasitas internal, riset dan analisis, pemilihan lokasi yang tepat, kemitraan dengan penyedia jasa akomodasi, pemantauan kebijakan dan peraturan, kolaborasi dengan pemerintah daerah, keterbukaan dan transparansi, monitoring dan evaluasi, meningkatkan kapasitas internal, kolaborasi dengan pihak terkait, keterlibatan dalam konsultasi publik, penetapan standar kualitas dan keamanan, edukasi dan informasi kepada konsumen, penegakan hukum dan sanksi, dan mekanisme pengaduan yang efektif.

Daftar Pustaka

- Absori. (2006.). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Bandung: Muhammadiyah University Press.
- Koesrianti. (2019). *Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Toar, A. (1998). *Tanggung Jawab Produk, sejarah dan Perkembangannya Di Beberapa Negara*. Bandung: Gramedia .